

Date Received : October 2025  
Date Accepted : November 2025  
Date Published : November 2025

## RELEVANSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI AL-QUR'AN DALAM ADVOKASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

**Nurul Kamilia**

STAI Al-Mujtama Pamekasan, Indonesia (kamiliaamilamil@gmail.com)

**Abdul Syukkur**

STAI Al-Mujtama Pamekasan, Indonesia (abdulsyukkur83@gmail.com)

---

---

**Kata Kunci:**

Non-Diskriminasi,  
Al-Qur'an,  
Kesetaraan,  
Penyandang  
Disabilitas, Indonesia

---

---

**ABSTRACT**

Masyarakat penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi sosial dalam berbagai aspek kehidupan, hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi Al-Qur'an yang menjunjung tinggi kesetaraan manusia. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan landasan teologis prinsip non-diskriminasi dan menawarkan solusi strategis bernilai Qur'ani yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interdisipliner, dan teknis analitis data dengan metode tafsir tematik untuk menganalisis ayat-ayat yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur'an menolak keras segala bentuk diskriminasi berdasarkan asas keadilan (*'adalah*), kesetaraan (*musawah*), dan kemuliaan manusia (*karomah insaniyyah*) yang terkandung dalam Qs. 'Abasa ayat 1-10, Qs. Al-Isra' ayat 70, dan Qs. Al-Hujurat ayat 13. Namun, realitas sosial menunjukkan angka diskriminasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas masih tinggi terutama dalam akses pendidikan dan pekerjaan. Adapun solusi strategis berbasis al-Qur'an yang dapat diimplementasikan meliputi: 1). penguatan pengakuan masyarakat akan kesetaraan martabat manusia, 2). aksesibilitas prioritas seperti fasilitas publik inklusif dan afirmasi kebijakan, serta 3). Pengembangan pendekatan berbasis empati dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas

---

---

## A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan tentang keadilan dan kesetaraan (*al-Adalah*) tanpa adanya diskriminasi sebagaimana dalam kandungan Qs. Al-Hujurat ayat 13. Prinsip non-diskriminasi dalam al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia itu setara tanpa memandang fisik, jenis kelamin, status sosial, ataupun yang lainnya (Ridho, 2021). Prinsip ini menjadi landasan teologis dalam menolak segala jenis perilaku diskriminasi termasuk terhadap penyandang disabilitas. Namun realita di Indonesia, Penyandang disabilitas seringkali diabaikan dan dianggap sebagai kaum pinggiran, sehingga menjadi korban diskriminasi dan ketidaksetaraan (Widjaja et al., 2020) Jaminan atas hak-hak disabilitas tidak lepas dari perjuangan masyarakat sipil dan komponen organisasi. Perjuangan tersebut telah bermula sejak puluhan dekade hingga lahirnya *'The Convention on the Rights of Persons with Disabilities'* (CRPD) menjadi puncaknya. Namun bahkan membutuhkan 9 tahun bagi negara Indonesia untuk merevitalisasi Undang-undang mengenai hak disabilitas sebagai turunan dari CRPD (Salim & Joni Yulianto, 2015).

Meskipun prinsip kesetaraan sudah dijamin secara normatif, realitas menunjukkan penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan maupun aspek sosial lainnya. Sampai saat ini kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih banyak terjadi di negara Indonesia terutama di tempat kerja (Mulyani et al., 2022). Pada data yang dilansir dari Detiknews disebutkan bahwa seorang penyandang disabilitas ditolak untuk mengikuti tes CPNS padahal dia merupakan seorang yang berpendidikan dan calon dengan nilai tertinggi. Selain itu, seorang wanita disabilitas yang diundang menjadi speaker PBB ditolak oleh salah satu maskapai penerbangan saat pesawat akan lepas landas sehingga dia gagal menghadiri acara tersebut (Saputra, 2019). Selain itu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyebutkan bahwa terdapat dua anak disabilitas yang bersaudara dengan usia 10 dan 12 tahun ditolak untuk mendaftar sekolah oleh suatu lembaga pendidikan (KPAI, 2020). Penyandang disabilitas juga seringkali mengalami diskriminasi di dunia kerja. Meskipun hak dan potensinya dalam hal pekerjaan telah diatur dalam Undang-undang, namun masih saja sering diabaikan oleh beberapa pihak. Data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase pekerja disabilitas hanya 0,55% dari total tenaga kerja nasional. Mayoritas mereka hanya bisa melakukan pekerjaan informal, karena mengalami keterbatasan peluang dan kesempatan dalam pekerjaan formal (Karomalloh, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa kaum disabilitas masih saja dianggap sebagai golongan nomor dua dan tidak kunjung mendapatkan kesetaraan secara penuh. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip al-Qur'an dengan praktik sosial sekaligus mengindikasikan kegagalan negara dalam menjalankan amanah inklusi.

Kajian tentang hak penyandang disabilitas telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti (Ihsanudin, 2025) yang mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang dapat menjadi pencegah terjadinya stigma terhadap kaum disabilitas melalui penafsiran Imam Nawawi al-Bantani dalam Tafsir al-Munirnya. Selain itu, Nur Fatimah Thobib dalam skripsinya memfokuskan pada pemenuhan hak pilih bagi kaum penyandang disabilitas Kota Pekalongan pada Pilpres tahun 2024 dengan menggunakan perspektif *Fiqh Siyarah* (Thobib, 2025). Sedangkan Muhammad Idris dalam penelitiannya memfokuskan kajiannya pada kandungan Qs. 'Abasa ayat 1-10

untuk mengungkapkan kandungan hak kesetaraan bagi kaum disabilitas dengan perspektif M. Quraish Shihab (Muhammad Idris, 2025). Adapun (Antoni & Hidayat, 2024) mengkaji mengenai perlindungan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pemerkosaan dan menganalisisnya dari pandangan hukum pidana Islam. Selain itu, (Putri et al., 2024) dalam penelitiannya fokus pada hak disabilitas mengenai kelayakan pekerjaan dengan perspektif *Huquq al-Ra'iyah*. Dia menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan terdapat undang-undang yang menjaminkannya, namun implementasinya masih rendah.

Penelitian terdahulu cenderung membahas penyandang disabilitas secara umum baik dengan perspektif Islam maupun hukum perundang-undangan. Terkait dengan perspektif al-Qur'an, peneliti sebelumnya cenderung hanya mengeksplorasi ayat tertentu yang berhubungan dengan disabilitas seperti Qs. 'Abasa ayat 1-10 dengan satu perspektif seperti seorang tokoh mufassir. Namun studi-studi tersebut belum menyajikan kolaborasi penuh prinsip non-diskriminasi dalam al-Qur'an secara tematik dan tidak mengintegrasikan pendekatan *Maqashid Syari'ah* dengan analisis kebijakan kontemporer. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan kajian tafsir tematik, analisis kebijakan, dan studi kasus lapangan.

Penelitian ini akan mengkaji ayat-ayat mengenai prinsip non-diskriminasi yang kemudian akan direlasikan dengan isu kesetaraan penyandang disabilitas di Indonesia saat ini. Dalam kajian ini, disabilitas tidak hanya dikupas dari sudut pandang hak asasi manusia dan kasih sayang namun lebih ditekankan pada prinsip non-diskriminasi (*al-Musawah wa al-'Adalah*). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, 1). Bagaimana al-Qur'an merekonstruksi prinsip non-diskriminasi dalam konteks kesetaraan penyandang disabilitas, 2). Di mana letak kesenjangan nilai Qur'ani dengan realitas sosial di Indonesia?, 3. Apa solusi Qur'ani yang dapat diimplementasikan untuk kebijakan inklusi?. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam wacana akademik mengenai tafsir dan keadilan sosial, penguatan paradigma keagamaan yang ramah disabilitas, dan advokasi kebijakan inklusif.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini akan menguraikan ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar prinsip non-diskriminasi dalam konteks disabilitas, kesenjangan antara realitas sosial di Indonesia dengan prinsip al-Qur'an, dan solusi konkret bernilai Qur'ani untuk inklusi penyandang disabilitas. Beberapa pertanyaan di atas berdasarkan beberapa asumsi, pertama bahwa prinsip non-diskriminasi memiliki dasar dan pondasi yang kuat dalam al-Qur'an. Kedua, bahwa di Indonesia terdapat hal yang bertolak belakang antara fakta lapangan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam al-Qur'an. Dan ketiga bahwa terdapat solusi yang dapat diimplementasikan dari nilai-nilai al-Qur'an untuk mewujudkan inklusi bagi masyarakat penyandang disabilitas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait suatu fenomena dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen dan observasi lapangan (Hasan et al., 2025). Penelitian ini menggunakan teknis analisis data dengan metode tafsir tematik *maudhu'i* dan analisis kebijakan untuk menganalisis jawaban dari pertanyaan

penelitian. Metode tafsir maudhu'i dilakukan dengan mengelompokkan dan menghubungkan ayat-ayat dengan tema yang sama walaupun tersebar dalam beberapa surah yang berbeda (Amin et al., 2025). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan teologis prinsip non-diskriminasi, kebijakan nasional terkait penyandang disabilitas dan studi kasus terkait diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang. Sedangkan data skunder diperoleh dari beberapa kitab tafsir, buku, dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tema, kemudian dianalisis melalui pendekatan hermeneutika kritis. Adapun analisis data dilakukan dengan metode triangulasi yakni dengan menerapkan pendekatan multimetode dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendapatkan hasil penelitian dengan tingkat kebenaran yang tinggi (Vera et al., 2024). Pendekatan interdisipliner yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggabungkan temuan tafsir, temuan lapangan dan kebijakan nasional untuk menghasilkan solusi strategis berbasis Qur'ani terkait advokasi kesetaraan hak penyandang disabilitas.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Ayat-ayat al-Qur'an tentang Prinsip Non-Diskriminasi dalam Konteks Disabilitas

Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam seluruh bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, maupun status sosial (Sibawihhi et al., 2024). Diantara ayat al-Qur'an yang menjadi landasan teologis prinsip non-diskriminasi dalam konteks disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Qs. 'Abasa (80) : 1-10

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَىٰ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَحْسَبِي فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ

*Artinya: "Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya.*

Konteks ayat ini berkaitan dengan peristiwa Rasulullah yang menampakkan muka masam pada Ibnu Umi Maktum yang datang menanyakan suatu hal saat beliau sedang mengajak sekelompok pemuka kafir Qurays masuk Islam. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada Rasulullah agar beliau memperlakukan manusia dengan setara tanpa memandang fisik maupun hal lainnya karena saat itu Ibnu Umi Maktum adalah seorang yang buta (Mu'thi & Al-Atsari, 2004). Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa pemuka Qurays yang dimaksud dalam kisah tersebut adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisyam, dan Abbas bin Abdul Muttholib (Al-Thobary, 2001).

Ayat ini merupakan peringatan agar tidak memperlakukan orang-orang yang lemah dan memiliki keterbatasan secara tidak adil, dalam artian

membeda-bedakannya dengan orang yang kaya dan berkuasa. Pada dasarnya mereka memiliki hak setara secara alamiah sebagai manusia. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang lemah dengan yang berkuasa, serta yang sempurna fisiknya maupun tidak. (Shihab, 2017). Ayat tersebut menunjukkan penolakan Allah ketika melihat kaum disabilitas mengalami marginalisasi dan pengucilan dalam mengakses pengajaran dan pendidikan (Ali & Codina, 2024). Berdasarkan ayat ini, al-Qur'an menolak diskriminasi berbasis fisik secara tegas. Hak penyandang disabilitas seharusnya diakui dan dijunjung tinggi sehingga mereka tidak mengalami diskriminasi.

b. Qs. Al-Isra' (17) : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memuliakan anak adam (manusia) dari makhluknya yang lain, yang mana yang dimaksud di sini adalah hewan. Terdapat banyak riwayat berbeda mengenai objek yang menjadi keunggulan manusia, namun yang paling shohih adalah akal. Allah memuliakan manusia atas hewan dengan menganugerahinya akal, sehingga dengan akal tersebut manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang haq dan bathil (Al-Qurthubi, 2006). Allah menyerukan dalam ayat ini agar manusia senantiasa bersyukur karena Allah telah memuliakannya dari makhluk yang lain berupa bentuk fisik yang baik, diberikan akal, diberikan rezeki yang baik dan Allah tundukkan daratan dan lautan untuknya. Maka manusia harus mensyukurinya dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun (Al-Maroghi, 1946).

Derivasi Bani Adam dalam ayat tersebut memiliki makna manusia secara keseluruhan dengan segala ragamnya. Dalam artian bahwa Allah memuliakan semua manusia secara merata dan setara dengan memberikan akal dan menganugerahi rezeki yang baik. Seluruh manusia itu setara tidak ada yang lebih diunggulkan daripada yang lainnya. Karena maksud diberi kelebihan dalam ayat ini adalah dari makhluk Allah yang lain yakni hewan bukan mengindikasikan keunggulan diantara manusia (Asyur, 1969). Ayat tersebut mengandung nilai humanisme yang tinggi, diantaranya nilai religi, nilai sosial, nilai moral, nilai kreativitas, dan nilai kebebasan. Kemuliaan berupa akal yang diberikan Allah hendaknya digunakan untuk berfikir dengan benar untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ayat tersebut. Jadi, ayat ini juga menegaskan larangan adanya sikap diskriminasi berdasarkan pada asas kemuliaan manusia (*Karomah Insaniyyah*), karena tidak ada satu golongan yang lebih rendah martabatnya daripada yang lain di hadapan Allah swt. (Anisah, 2016).

c. Qs. Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia berasal dari satu keturunan yakni Nabi Adam. Seluruh manusia bersaudara maka hendaknya tidak merendahkan dan menghina sesamanya. Semua memiliki hak yang sama, maka dari itu inilah asas demokrasi yang benar dalam Islam. Ayat ini meniadakan kasta-kasta dan perbedaan bangsa-bangsa. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia berbeda kasta dan bangsa adalah untuk saling mengenal bukan memanfaatkan perbedaan tersebut untuk merendahkan satu sama lain (Ash-Shiddiqie, 2000). Perbedaan ras, warna kulit, bentuk fisik, Bahasa dan lainnya merupakan keragaman yang hendaknya tidak menimbulkan perselisihan. Perbedaan tersebut tidak menjadi pertimbangan Allah mengenai siapa yang paling mulia. Namun pertimbangan Allah hanya terletak pada ketakwaan seorang hamba. Pondasi masyarakat Islam yang sebenarnya adalah masyarakat yang manusiawi dan mendunia. Dalam artian tidak melihat perbedaan sebagai celah untuk merendahkan yang lainnya namun melihatnya sebagai sarana persatuan (Quthb, 2004).

Menurut Wahbah Zuhaili terdapat tiga hukum fikih kehidupan dalam ayat tersebut. Yaitu persamaan, proses saling mengenal antar komunitas, dan ketakwaan sebagai barometer kemuliaan seseorang. Manusia memiliki asal yang sama sehingga setiap individu memiliki hak yang sama tanpa melihat perbedaan yang ada sebagai indikator terjadinya marginalisasi dan diskriminasi. Dalam ayat ini, terdapat asas demokrasi yang sebenarnya dimana setiap individu dipandang secara merata. Maka dari itu, ayat ini melarang keras adanya diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu berdasarkan asas kesetaraan (*Musawah*) (Chozin & Aziz, 2024). Ayat ini secara tegas menyerukan kesetaraan manusia dan indikator kemuliaan manusia adalah ketakwaanya bukan penampilan fisik ataupun yang lainnya. Pesan yang dapat dipahami adalah pentingnya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas agar di perlakukan setara tanpa mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ayat ini juga dapat menjadi landasan moral-spiritual yang kuat untuk membangun masyarakat inklusif yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi martabat setiap individu terutama masyarakat dengan keterbatasan seperti penyandang disabilitas.

### **Diskrepansi Prinsip Non-Diskriminasi Al-Qur’an dengan Realitas Sosial di Indonesia**

Kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan yang tidak kunjung teratasi di Indonesia. Penyandang disabilitas yang dianggap tidak mampu karena memiliki keterbatasan sering mendapat ketidakadilan di ranah publik, hukum, bahkan dunia kerja. Dalam ketenaga kerjaan diskriminasi yang terjadi dapat berupa stigma negatif, kesenjangan upah, kurangnya akomodasi, kesulitan promosi, dan tidak mendapatkan asuransi. Diskriminasi yang mereka alami

berpotensi merusak rasa percaya diri atau bahkan menyebabkan mereka mengisolasi diri (Mulyani et al., 2022).

Penyandang disabilitas seringkali dieprsulit dalam akses pekerjaan maupun peluang untuk berkembang meskipun telah terdapat Undang-undang yang menjamin hak pekerjaan mereka. Mayoritas penyandang disabilitas terjebak dalam pekerjaan level rendah (informal) dengan upah yang rendah. Penyandang disabilitas perempuan lebih dominan berada dalam pekerjaan informal (73, 32%) dari pada laki-laki (66,96 %) sedangkan penyandang disabilitas berjenis kelami laki-laki dominan berada dalam lingkup pekerjaan formal (33,04 %) daripada perempuan (26,68 %) (Ikawati et al., 2024). Angka tersebut menunjukkan ketimpangan yang jauh dengan kuantitas masyarakat non-disabilitas yang mayoritas mendapatkan pekerjaan formal dan industri.

Undang-undang Nomor 08 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengamatkan agar penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan dari negara dalam rangka mewujudkan kesetaraan dalam segala bidang karena mereka juga memiliki hak penuh sebagaimana warga sipil lainnya. Salah satu wujud pemenuhan hak disabilitas adalah dengan memberikan kemudahan aksesibilitas layanan public bagi mereka agar lebih mudah untuk berbaur dengan masyarakat lainnya. Pelayanan publik secara alamiah ditujukan untuk seluruh warga negara, maka penyandang disabilitas juga memiliki hak penuh dalam aksesibilitasnya (Darmadi et al., 2021).

Namun realita yang terjadi di Indonesia, penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pelayanan publik. Seorang wanita disabilitas yang memiliki pendidikan yang baik pernah ditolak tes masuk CPNS hanya karena dia adalah seorang disabilitas. Selain itu, juga terdapat seorang wanita yang diundang untuk menjadi speaker di sebuah acara PBB ditolak sebuah maskapai penerbangan saat pesawat akan lepas landas sehingga dia kehilangan kesempatan besar tersebut (Saputra, 2019). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan berbeda dalam aksesibilitas layanan publik. Hal tersebut juga merupakan wujud kegagalan negara dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif.

Selain itu, penyandang disabilitas juga mendapatkan perilaku diskriminatif dalam akses pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang justru sulit untuk mereka gapai (Hompag et al., 2022). Badan Pusat Statistik merilis laporan statistik pendidikan pada tahun 2024, dan data menunjukkan bahwa 17,85% penyandang disabilitas di Indonesia yang usianya di atas 5 tahun tidak pernah menempuh pendidikan formal sebelumnya. Sedangkan persentase non-disabilitas yang tidak menempuh pendidikan formal hanya 5,04%. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan yang tinggi antara pemenuhan hak pendidikan warga disabilitas dan non-disabilitas. Tati Srihayati dari Direktorat PMPK (Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus) menyampaikan bahwa penghapusan stigma, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendidikan inklusif (Zaravina, 2024). Sebuah stigma yang berkembang dalam masyarakat memiliki pengaruh yang kuat bagi terwujudnya pengakuan akan kesetaraan penyandang disabilitas. Persepsi negatif masyarakat dapat mengganggu kesehatan mental penyandang disabilitas dan juga merupakan hambatan besar terwujudnya pemenuhan hak-hak mereka. (Kurnia Utami et al., 2024).

Praktik diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dalam segala bidangnya menunjukkan adanya kesenjangan praktik sosial di Indonesia dengan prinsip non-diskriminasi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam penafsiran Qs. 'A basa ayat 1-10 Allah telah menunjukkan penolakan tegas adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di ranah publik. Kisah mengenai interaksi Nabi Muhammad saw. Dengan Abdullah bin Ummi Maktum dalam ayat tersebut menunjukkan pelajaran mendalam tentang etika sosial terhadap penyandang disabilitas. ayat ini menunjukkan rumusan etika sosial yang relevan di era kontemporer untuk mewujudkan inklusi bagi penyandang disabilitas. Kandungan ayat menunjukkan bahwa semua manusia adalah setara dan harus diperlakukan secara bermartabat tanpa memandang fisik atau status sosial mereka (Muhammad Idris, 2025).

Selain itu dalam Qs. A-Isro' ayat 70 Allah juga telah menegaskan bahwa seluruh manusia itu diberikan kemuliaan secara merata. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dari makhluknya yang lain dan hal tersebut tidak terfokus pada satu golongan. Setiap individu memiliki hak yang melekat dengan pribadinya sebagai manusia atau yang biasa disebut sebagai hak asasi manusia. Dan berdasarkan ayat ini, seluruh manusia memiliki hak yang sama rata tanpa ada yang unggul antara satu dengan yang lain (Sadly et al., 2025). Jadi, masyarakat penyandang disabilitas memiliki martabat, kedudukan, dan hak yang sama berdasarkan asas kemuliaan manusia.

Allah juga menegaskan dalam Qs. Al-Hujurat ayat 13 bahwa perbedaan diciptakan sebagai sarana persatuan bukan dijadikan celah untuk menciptakan perpecahan. Berdasarkan kandungan ayat ini, manusia berasal dari satu akar yakni Nabi Adam sehingga antara satu dengan yang lainnya adalah sama dan saling bersaudara. Allah menciptakan manusia dengan ras, bentuk fisik dan bangsa yang berbeda dengan tujuan untuk saling mengenal bukan untuk membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya (Chozin & Aziz, 2024).

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik diskriminasi yang kerap terjadi pada penyandang disabilitas di Indonesia bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap manusia adalah setara dan mulia di sisi Allah tanpa memandang fisik dan status sosial. Segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tidak hanya melanggar norma sosial namun juga melanggar nilai moral Islam yang ditegaskan Al-Qur'an. Dalam konteks ini, kegagalan negara terkait inklusi disabilitas tidak hanya mencederai nilai hak asasi manusia namun juga melanggar mandat etis yang ditegaskan Al-Qur'an untuk memperlakukan manusia secara adil dan setara sesuai dengan keluhuran martabatnya.

### **Implementasi Nilai Qur'ani sebagai Strategi Mewujudkan Inklusi bagi Penyandang disabilitas**

Secara historis Hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia telah dirumuskan dan dilindungi secara hukum dalam bentuk perundang-undangan. Tercatat bahwa ada beberapa Undang-undang yang dirumuskan pemerintah terkait penyandang disabilitas mulai dari UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, UU No. 29 Tahun 2007 tentang ratifikasi CRPD, UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD, dan yang terakhir adalah UU No. 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Saidi et al., 2021). Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi

karena penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Dengan demikian, implementasi nilai Qur'ani relevan untuk dijadikan sebagai sumber nilai yang mengukuhkan pentingnya keadilan sosial dan pengakuan martabat manusia terutama pada penyandang disabilitas.

Dalam UU No. 4 Tahun 1997 dijelaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari negara yang memiliki hak, peran dan kedudukan yang sama. Undang-undang tersebut dirumuskan untuk menjadi landasan hukum kesetaraan penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka yang kuantitasnya kian meningkat (Government of Republic of Indonesia, 1997). Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tersebut merupakan Undang-Undang pertama di Negara Indonesia terkait disabilitas, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang terbaru yaitu UU No. 08 Tahun 2016.

UU No. 08 Tahun 2016 hadir sebagai landasan hukum yang baru untuk menguatkan hak penyandang disabilitas. Dalam rumusan Undang-undang tersebut ditegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara dengan hak, peluang, kesempatan dan kedudukan yang sama di depan hukum. Dalam pasal 2 UU No. 08 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas didasarkan pada asas penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, otonomi individu, hak inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Undang-undang tersebut melahirkan tanggung jawab baru bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga disabilitas dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak mereka secara adil tanpa diskriminasi (Christina & Paruntu, 2023). Negara telah memberikan landasan hukum yang kuat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan mereka di mata negara. Namun, realisasi dari rumusan undang-undang tersebut masih sangat jauh dari harapan. Karena sampai saat ini warga negara penyandang disabilitas masih sering menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam berbagai bidang. Mereka seringkali menjadi korban diskriminasi dalam akses pendidikan, transportasi, pekerjaan, layanan kesehatan maupun fasilitas publik lainnya. Dalam kondisi ini, negara perlu memberikan perhatian lebih dan melakukan upaya penuh untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Al-Qur'an memiliki nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan maupun sosialisasi terkait upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan kandungan Qs. Al-Hujurat ayat 13, Qs. 'Abasa ayat 1-10, dan Qs. Al-Isro' ayat 70 maka strategi bernilai Qur'ani yang dapat diimplementasikan dalam upaya pemenuhan hak disabilitas diantaranya:

1. Penguatan pengakuan masyarakat akan kesetaraan martabat manusia

Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan asas fundamental yang dikau secara universal dan merupakan dasar utama dari seluruh dokumen hak asasi manusia. Islam merumuskan konsep martabat manusia dengan menekankan prinsip keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia (Yusup, 2024). Pengakuan bahwa manusia memiliki martabat yang setara akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas. Karena pada dasarnya, diskriminasi terhadap golongan mereka didasari oleh ketidaksadaran naluri bahwa seluruh manusia adalah setara. Dalam pemerintahan hal tersebut dapat diwujudkan melalui perumusan kebijakan non-diskriminatif, sosialisasi kesetaraan, dan partisipasi aktif.

Kebijakan yang inklusif pada dasarnya sudah dirumuskan namun implementasinya masih jauh dari harapan. Dalam hal ini, maka hanya perlu menambah upaya dalam menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah. Kemudian sosialisasi mengenai kesetaraan juga penting untuk menghapus stigma negatif masyarakat bahwa masyarakat disabilitas adalah golongan lemah dan berbeda dengan masyarakat pada umumnya (Pardede et al., 2023). Selain itu, penyandang disabilitas perlu diikutsertakan dalam perumusan kebijakan agar dapat dipastikan bahwa kebutuhan mereka telah terakomodasi.

## 2. Aksesibilitas prioritas

Untuk mewujudkan inklusi, masyarakat dengan keterbatasan perlu diprioritaskan dan diberikan kemudahan dalam aksesibilitas. Pada dasarnya, kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab negara dalam rangka mewujudkan nilai Pancasila yakni keadilan. Data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dan kesulitan mendapatkan akses layanan publik. Hal ini perlu diperhatikan secara teliti oleh pemerintah dan perlu untuk mempertimbangkan solusi yang strategis. Sosialisasi terkait kesetaraan aksesibilitas dalam pembangunan perlu ditingkatkan untuk menjamin hak penuh penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas yang disediakan secara universal oleh negara (Propiona, 2021).

Kebutuhan penyandang disabilitas harus lebih diperhatikan dan dipastikan pemenuhannya. Karena mereka masih dipandang sebagai kaum yang rendah dengan keterbatasan baik fisik maupun mental. Maka dalam hal ini, tanggung jawab negara adalah memerhatikan kebutuhan mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan haknya sebagai warga negara secara penuh. Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terkait kebijakan yang telah dirumuskan untuk kesejahteraan disabilitas agar berhasil dengan baik sesuai harapan.

## 3. Pendekatan berbasis empati dan penghormatan

Dalam kandungan Qs. 'Abasa ayat 1-10 terdapat teguran Allah kepada Rasulullah atas ketidakpekaannya pada Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra. Hal tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan agar manusia memiliki empati dan rasa hormat terhadap manusia yang memiliki kekurangan seperti penyandang disabilitas. Manusia dengan empati yang tinggi akan mampu memahami perasaan orang lain dengan baik sehingga akan meningkatkan kepeduliannya. Dalam upaya penghapusan stigma terhadap disabilitas, pendekatan empati dan rasa hormat sangat penting dimiliki oleh setiap individu (Ihsanudin, 2025). Untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat penyandang disabilitas partisipasi sosial merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena pada dasarnya mereka hidup dalam masyarakat sosial dan pemerintah hanya dapat melakukan monitoring tanpa bisa berinteraksi langsung setiap hari.

Masyarakat penyandang disabilitas sering mengalami marginalisasi karena adanya stigma dan stereotip negatif yang tumbuh dalam masyarakat. Maka, kesadaran masyarakat yaitu empati dan rasa hormat perlu ditingkatkan untuk menghapus pemikiran-pemikiran masyarakat yang keliru terhadap penyandang disabilitas. Untuk menghadapi tantangan ini, masyarakat perlu mengubah persepsinya mengenai

masyarakat penyandang disabilitas dengan menerima dan menghargai perbedaan mereka dengan masyarakat yang lainnya (Malik et al., 2024). Hal ini tentu dapat terwujud jika masyarakat memiliki rasa empati yang tinggi dan rasa menghormati terhadap penyandang disabilitas.

#### D. KESIMPULAN

Al-Qur'an melarang keras perilaku diskriminasi terhadap kelompok tertentu termasuk penyandang disabilitas berdasarkan kandungan Qs. 'Abasa ayat 1-10, Qs. Al-Isro' ayat 70 dan Qs. Al-Hujurat ayat 13. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang fisik, sosial maupun yang lainnya. Namun realitas di Indonesia menunjukkan ketimpangan dengan nilai-nilai kesetaraan yang ditegaskan al-Qur'an. Penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi dalam akses pekerjaan, pendidikan, partisipasi sosial, dan layanan publik. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari regulasi terkait hak penyandang disabilitas seperti Undang-undang No. 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas belum maksimal bahkan jauh dari harapan. Oleh karena itu, diperlukan strategi berbasis Al-Qur'an yang menekankan penguatan pengakuan martabat manusia, peningkatan aksesibilitas dan prioritas serta pendekatan berbasis empati dan penghormatan. Implementasi dari nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan moral-spiritual dalam mewujudkan masyarakat inklusif yang menjunjung tinggi kemuliaan martabat dan kesetaraan manusia terutama masyarakat dengan keterbatasan yakni penyandang disabilitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, M. T. I. (1969). *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*. Dar Al-Tunisiyah li Al-Nasyr.
- Al-Maroghi, A. M. (1946). *Tafsir Al-Maraghi* (Juz 15). Musthofa Al-Baby Al-Halaby.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. bin A. B. (2006). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Jilid 13). Al-Resalah.
- Al-Thobary, A. J. M. bin J. (2001). *Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Ayi Al-Qur'an*. Markaz al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah.
- Ali, A., & Codina, G. (2024). Representations of Disability in Qur'anic Narratives. *Journal of Disability and Religion*, 29(1), 1-19.
- Amin, I. M., et al. (2025). Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, dan Signifikansinya dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5 (6), 1331-1339.
- Anisah, D. (2016). *HUMANISM VALUES IN ISLAM (The Analysis of Qur'an Surah Al-Baqoroh verse 30-33 and surah Al- Isra' verse 70) THESIS*.
- Antoni, & Hidayat, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), 210-227.
- Ash-Shiddiqie, M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. PT. Pustaka Rizki Putra.

- Chozin, F. H., & Aziz, A. W. (2024). Trilogi Proses Integrasi Sosial Dan Implikasi Terhadap Kemuliaan Berdasarkan Surah Al-Hujurat (49): 13 : *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9 (1) 19–50.
- Christina, M., & Paruntu, K. (2023). Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 12 (2).
- Darmadi, D., et al. (2021). Human Governance : Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 100–112.
- Government of Republic of Indonesia. (1997). *Act of the Republic of Indonesia on Disability people*. 18. <https://www.bphn.go.id/data/documents/97uu004.pdf>
- Hasan, H., et al. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Tri Edukasi Ilmiah.
- Hompage, J. et al. (2022). Dukungan Sosial Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Keterbukaan Akses Pendidikan. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 46–53.
- Ihsanudin, M. H. (2025). Konsep al- qur'an dalam pencegahan stigma terhadap penyandang disabilitas menurut imam nawawi al-bantani dalam tafsir al-munir. *Thesis UIN Raden Intan Lampung*.
- Ikawati, D., et al. (2024). *Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Karomalloh, A. D. (2024). *Disabilitas dan Tantangan di Dunia Kerja*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/direktorat-jenderal-pemberdayaan-sosial/Disabilitas-dan-Tantangan-di-Dunia-Kerja>
- KPAI, T. (2020). *Miris! dua anak disabilitas ditelantarkan, ditolak sekolah inklusi hingga dikunjungi KPAI*. Kpai.Go.Id. <https://www.kpai.go.id/publikasi/miris-dua-anak-disabilitas-ditelantarkan-ditolak-sekolah-inklusi-hingga-dikunjungi-kpai>
- Kurnia Utami, et al. (2024). Stigma Masyarakat terhadap Anak Penyandang Disabilitas. 05(02), 336–342.
- Malik, D. A., et al. (2024). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 871–881.
- Mu'thi, A., & Al-Atsari, A. (2004). *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Y. Harun (ed.); Jilid 8). Pustaka Imam Syafi'e.
- Muhammad Idris, D. (2025). Quraish Shihab's Tafsir of QS. 'Abasa (80): 1-10: Rethinking Disability In Contemporary Context. *Jurnal Keislaman*, 08(2), 84–98.
- Mulyani, K., et al. (2022). Ragam diskriminasi penyandang disabilitas fisik tunggal dalam dunia kerja. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 3(1), 11–20.
- Pardede, L., et al. (2023). Sosialisasi Peduli Penyandang Disabilitas: Kesetaraan Hak dalam Sistem Pendidikan di SMA Namira Medan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung MEDAN*, 4(3), 14–25.
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang

- Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 1–18.
- Putri, D. M., et al. (2024). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Perspektif Huquq Al- Ra ' iyyah. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 364–376.
- Quthb, S. (2004). *Terjemah Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an*. Gema Insani Press.
- Ridho, H. (2021). Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur`An Terhadap Sila Keadilan Sosial. *HUMANISTIKA : Jurnal Keislaman*, 7(2), 151–189.
- Sadly, M., et al. (2025). HAK-HAK KEMANUSIAN DALAM AL-QUR`AN (Analisis Tentang QS Al-A`rāf/7: 24 dan QS Al-Isra`/17: 70). *Jurnal Kajian Pendidikan*, 7 (1), 117–129.
- Saidi, M., et al. (2021). *Hukum Disabilitas di Indonesia*. Rajawali Press.
- Salim, I., & Joni Yulianto. (2015). *Pemenuhan Hak-hak Disabilitas*. BAPPENAS, KSP dan JPODI.
- Saputra, A. (2019). *selain drg Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah* (Jilid 10). Lentera Hati.
- Sibawihi, Basri, H., & Irsyad, M. (2024). Human Rights Perspective of the Quran. *As-Salam: Jurnal Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(3), 19–30.
- Thobib, N. F. (2025). Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024 Perspektif Fiqh Siyasah. *Thesis Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan*.
- Vera, W., et al. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (17), 826–833.
- Widjaja, A. H., et al. (2020). *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan* .
- Yusup, A. A. (2024). Agama dan Penghormatan pada Martabat Manusia dalam Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 10(2), 107–123.
- Zaravina, P. (2024). 17,85% Penyandang Disabilitas di Indonesia Tidak Pernah Sekolah, Apa yang Salah? <https://data.goodstats.id/statistic/1785-penyandang-disabilitas-di-indonesia-tidak-pernah-sekolah-apa-yang-salah-P7JYL>.

